



P U T U S A N
Nomor 744 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TUNAS MOBILINDO PARAMA, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 51, Jakarta Barat, diwakili oleh Poerwoko Arbutomo, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir Karyatin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Sentra Pemuda, Jalan Pemuda, Kav. 61 Nomor 3, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

PT IFCA CONSULTING INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sultang Agung, Nomor 58 A-B, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

PT BMW INDONESIA, berkedudukan di The Plaza 21st Floor, Jalan M. H. Thamrin, Kavling 28 - 30, Jakarta Pusat, diwakili oleh Karen Lim dan Felix Eckart, selaku Presiden Direktur dan Direktur Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chandra M. Hamzah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Capital Place, Lantai 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 18, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding - Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat

Halaman 1 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt/2016., tanggal 19 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding - Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2012 Penggugat telah Membeli 1 (satu) unit kendaraan mobil baru, merk mobil BMW, seri 520i, dengan nomor Polisi B 161 FCA, tahun pembuatan 2012, type Sedan, warna hitam kepada Tergugat I yang merupakan salah satu dealer resmi BMW yang ditunjuk langsung oleh Tergugat II, dengan harga Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), pembayaran tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I, dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 06 Maret 2012 dibayarkan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), melalui transfer ke rekening BCA milik Tergugat I dengan nomer rekening 221 3026852;
- b. Sedangkan sisanya sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan dengan menggunakan Bilyet Giro, Bank Mandiri, No. KI 852218, tanggal 28 Maret 2012 ke rekening BCA milik Tergugat I dengan nomer rekening 221 3026852;

2. Bahwa karena Tergugat I menjanjikan dan meyakinkan Penggugat, bahwa Tergugat I adalah dealer resmi BMW Indonesia yang sudah berpengalaman memberikan pelayanan yang baik dan mengedepankan kepuasan konsumen sesuai dengan motto dari BMW yaitu: "Sher Driving Pleasure" dan "The Ultimate Driving Experience", serta Tergugat I juga menjanjikan kepada Penggugat, akan memberikan kualitas mobil yang terbaik dan mengatakan mobil BMW seri 520i adalah keluaran seri terbaru yang dapat dikendarai dengan keamanan dan nyaman serta merupakan mobil mewah yang pelayanan purna jualnya juga sangat baik; Atas janji-janji tersebut akhirnya Penggugat tertarik dan memutuskan membeli unit kendaraan mobil baru tersebut kepada Tergugat I;

3. Bahwa kemudian pada awal bulan April 2012 fisik unit kendaraan tersebut Penggugat terima dari Tergugat I, kemudian pada saat pemakaian kendaraan mobil tersebut memasuki bulan Oktober 2012, unit mobil milik Penggugat mengalami kerusakan yaitu menimbulkan sentakan/lompatan

Halaman 2 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



secara mendadak pada saat digunakan, sehingga membahayakan pengemudi, penumpang dan/atau pengendara lainnya di jalan raya;

4. Bahwa kerusakan yang terjadi pada unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut, telah mengakibatkan ketidak nyamanan dan mengganggu keamanan serta kesehatan Penggugat maupun penumpang kendaraan mobil tersebut, sehingga Penggugat maupun keluarga sering mengalami mual-mual, muntah dan pusing akibat pemakaian unit kendaraan mobil tersebut, yang secara terus menerus terjadi sentakan-sentakan, dan lompatan-lompatan yang tidak terkendali;

5. Bahwa atas kerusakan yang dialami pada unit kendaraan mobil milik Penggugat pada bulan Oktober 2012 tersebut, Penggugat telah melakukan keluhan baik melalui surat tertulis maupun dalam bentuk surat elektronik (E-mail) kepada Tergugat I maupun Tergugat II, perihal kerusakan pada unit mobil milik Penggugat, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui upaya pemeriksaan dibagian perbaikan (*service*) untuk mengatasi permasalahan pada unit mobil milik Penggugat;

6. Bahwa kemudian pihak Tergugat I dan Tergugat II menyarankan perbaikan berupa *upgrade software* pada unit mobil milik Penggugat, yang akan memakan waktu perbaikan kurang lebih 2 (dua) hari agar permasalahan sentakan/lompatan yang terjadi pada unit mobil milik Penggugat dapat teratasi dengan baik, dan atas saran tersebut maka Penggugat menyetujui untuk dilakukan *upgrade software*;

7. Bahwa setelah dilakukan perbaikan *upgrade software*, ternyata pada sekitar bulan Desember 2012 kerusakan berupa sentakan/lompatan pada unit mobil milik Penggugat kembali terjadi, bahkan semakin menjadi-jadi, meskipun Penggugat telah mengikuti saran dari Tergugat I dan Tergugat II berupa perbaikan *upgrade software*;

8. Bahwa oleh karena kerusakan pada unit kendaraan mobil Penggugat kembali terjadi walaupun telah dilakukan *upgrade software*, kemudian Penggugat kembali mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluhkan kerusakan yang kembali terjadi dan Tergugat I dan Tergugat II berjanji akan melakukan perbaikan ulang.

9. Bahwa kemudian pada tanggal 01 Februari 2013, Tergugat I menyatakan kepada Penggugat bahwa unit mobil milik Penggugat telah dilakukan perbaikan berupa penggantian komponen suku cadang pressure regulator, dan telah dilakukan pengujian pada unit mobil milik Penggugat, dan menyatakan permasalahan sentakan/lompatan pada unit mobil Penggugat



telah teratasi dengan baik dan tidak akan terjadi kerusakan sentakan/lompatan lagi;

10. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2013 Penggugat mendatangi kantor Tergugat II dengan maksud dan tujuan meminta jaminan disediakan fasilitas mobil pengganti/pinjaman apabila terjadi masalah sentakan/ lompatan lagi, dan jaminan perbaikan setelah masa garansi kendaraan berakhir, namun Tergugat II menolak permintaan Penggugat yang disampaikan secara tertulis melalui surat tertanggal 11 Februari 2013;

11. Bahwa ternyata kenyamanan mengendarai unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut hanya dirasakan oleh Penggugat beserta keluarga dan/atau orang yang mengendarainya / penumpang lainnya, beberapa hari saja setelah perbaikan ulang ke-2 (dua) dilakukan karena masih dibulan Februari 2013 permasalahan sentakan/lompatan pada unit mobil milik Penggugat tersebut kembali terjadi lagi, dan atas kerusakan yang terus kembali terjadi, maka pada tanggal 22 Februari 2013 Tergugat I (dengan menyuruh staff yang bernama Maykel Raming selaku *Aftersales Manager* Tunas Tomang) mendatangi kantor Penggugat dan melakukan pemeriksaan serta *test drive* atas kendaraan milik Penggugat tersebut; Dan berdasarkan hasil pemeriksaan berupa terst drive tersebut, Maykel Raming membenarkan bahwa permasalahan sentakan/lompatan memang kembali terjadi dan berjanji akan datang kembali ke kantor Penggugat dengan membawa peralatan lebih lengkap guna mengatasi kerusakan mobil milik Penggugat tersebut;

Namun Maykel Raming maupun staff lainnya dari Tergugat I tidak pernah datang kembali sebagaimana yang telah dijanjikannya;

12. Bahwa atas kerusakan yang terus berulang-ulang kembali terjadi dan Penggugat juga telah berulang-ulang kali menyampaikan keluhan kerusakan tersebut, dan berdasarkan keterangan Tergugat I (melalui staffnya yang bernama Sdr. ISA melalui telepon) menyatakan kepada Penggugat, bahwa unit mobil milik Penggugat harus kembali dilakukan perbaikan ulang *upgrade software*, atas permasalahan sentakan/lompatan yang terus menerus berulang kali terjadi pada unit mobil milik Penggugat tersebut, karenanya Penggugat pada tanggal 25 Februari 2013 dan 27 Februari 2013 melalui surat elektronik meminta kepada Tergugat II agar unit mobil milik Penggugat diganti dengan yang baru dengan alasan mobil tersebut telah berulang kali diperbaiki namun tetap saja kerusakan tetap terjadi atau Penggugat bersedia menerima usulan perbaikan ulang *upgrade*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

software dengan adanya jaminan secara tertulis oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan bahwa setelah dilakukan perbaikan ulang atas *upgrade software*, permasalahan menyentak/lompatan pada unit kendaraan mobil Penggugat tersebut dapat terselesaikan dan tidak terulang kembali kerusakan yang sama atau sejenis;

Namun atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat II mengirimkan surat tanggal 26 Februari 2013 kepada Penggugat, Perihal: Kendaraan BMW 520i Bapak dengan Nomer vin K931176, yang pada intinya menolak mengganti unit mobil milik Penggugat dan tetap menyarankan perbaikan kembali pada *upgrade software*;

13. Bahwa Tergugat II mengirim surat tertanggal 04 Maret 2013, Perihal: Kendaraan BMW 520i Bapak dengan nomer vin K931176, melalui surat tersebut secara mengejutkan disampaikan kepada Penggugat bahwa untuk menyelesaikan kerusakan bukan melalui perbaikan *upgrade software* sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, melainkan harus mengganti Part HIS Accumulator yang harus didatangkan terlebih dahulu dari Negara Jerman;

14. Bahwa sejak awal bulan April 2013, mobil milik Penggugat juga seringkali mengalami kerusakan lainnya seperti saat unit mobil berhenti persneling dalam posisi D (*drive*) mendadak secara otomatis berpindah sendiri ke posisi P (*park*);

Bahwa atas hal tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standart laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus terjadi, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi, yaitu garansi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak pembelian;

15. Bahwa pada bulan Oktober 2012 dan pada bulan Januari 2013 Penggugat juga harus menderita kerugian materiil, karena unit mobil BMW yang dikendarai tersebut menabrak mobil dan pengendara sepeda motor yang dikarenakan permasalahan menyentak/melompat secara mendadak pada unit mobil BMW milik Penggugat tersebut;

16. Bahwa karena permasalahan sentakan/lompatan pada mobil milik Penggugat tersebut, maka Penggugat, Keluarga, maupun supir dari Penggugat sering mengalami mual-mual, muntah, dan pusing sehingga

Halaman 5 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



harus berobat ke Dokter, dan pekerjaan Penggugat menjadi terganggu akibat permasalahan tersebut;

17. Bahwa oleh karena unit kendaraan mobil milik Penggugat Tersebut terus menerus mengalami kerusakan sentakan/lompatan yang tidak dapat diatasi oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka untuk keselamatan jiwa Penggugat, keluarga Penggugat, dan/atau pengguna jalan raya lainnya, karenanya sejak bulan April 2013 Penggugat sudah tidak lagi menggunakan /mengendarai unit kendaraan mobil milik Penggugat yang rusak tersebut, dan untuk menunjang kegiatan sehari-hari Penggugat dengan terpaksa harus menyewa kendaraan mobil Toyota Camry setiap bulannya dengan type dan merk yang lain sebagai Pengganti mobil BMW milik Penggugat yang rusak tersebut, yang Penggugat sewa setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

18. Atas perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materiil, dengan perincian masing-masing, sebagai berikut:

18.1. Kerugian materiil atas pembayaran biaya sewa mobil pengganti yaitu berupa 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Camry tahun pembuatan 2008, yang Penggugat keluarkan atas uang sewa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan April 2013 sampai dengan diajukan gugatan ini masih Penggugat sewa dan bayarkan uang sewanya;

18.2. Biaya ganti kerugian atas perbaikan unit mobil orang lain yang rusak, karena ditabrak oleh kendaraan BMW milik Penggugat tersebut, yang disebabkan akibat lompatan/sentakan unit mobil milik Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

18.3. Biaya ganti kerugian perbaikan dan biaya pengobatan kepada pengemudi sepeda motor sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

18.4. Biaya perbaikan *body repair* pada unit mobil milik Penggugat sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

18.5. Biaya pengobatan Penggugat dan keluarga akibat mual-mual, muntah, dan pusing yang disebabkan karena pemakaian unit mobil milik Penggugat yang mengalami sentakan/lompatan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sehubungan dengan kerusakan yang terus menerus pada unit kendaraan milik Penggugat, dan Penggugat tidak dapat menggunakan mobil tersebut maka Penggugat menderita kerugian moril, kehilangan waktu, terhambatnya pekerjaan sehari-hari, depresi yang berdampak pada kesehatan Penggugat maupun keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai sebesar Rp.10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah);

20. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor kepada Para Tergugat untuk segera mengganti dengan yang baru atas unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut dengan jenis, type/seri, warna, tahun pembuatan yang sama/setara, namun tetap tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

21. Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara Stefanus & Rekan juga telah menulis surat kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat No.093/SG/MK, tanggal 13 Maret 2013, perihal : Undangan, guna duduk dalam satu meja agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, namun atas undangan tersebut tetap tidak ada penyelesaian yang baik dari para Tergugat;

22. Bahwa kemudian juga, Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Kantor Pengacara Stefanus & Rekan, kembali secara berturut-turut melakukan tegoran/somasi terhadap Tergugat I dan Tergugat II, suratnya masing-masing: 1/.No.0110/SG/MK, tanggal 25 April 2013, perihal: Tegoran/Somasi, 2/.No.0111/SG/MK, tanggal 06 Mei 2013, Perihal: Somasi ke-II (Kedua) dan Terakhir, namun atas surat-surat somasi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya;

23. Bahwa walaupun Penggugat telah berulang kali menegor dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengganti unit mobil milik Penggugat, yaitu memberikan penggantian atas unit mobil milik Penggugat dengan unit yang baru, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkannya, karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

24. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan perbuatannya telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunjukkan itikad baik dan dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan ini, karenanya untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia dan

Halaman 7 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampa, karenanya mohon diletakkan sita jaminan (*Conservation Beslag*) atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa:

24.1. Sebidang tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya, serta barang-barang bergerak didalamnya, yang terletak di Jl. Hayam Wuruk No. 51, Jakarta Barat, milik Tergugat I;

24.2. Sebidang tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya, serta barang-barang bergerak didalamnya, yang terletak The Plaza 21st Floor, Jl.M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta Pusat, milik Tergugat II;

25. Bahwa karena telah terbukti Para Tergugat menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan Penggugat telah berulang kali menegor, namun Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya, maka besar kemungkinan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, para Tergugat menunda kewajibannya untuk memenuhi putusannya kepada Penggugat, maka untuk mencegah terjadinya hal yang demikian adalah adil menurut hukum apabila Para Tergugat secara tanggung renteng diwajibkan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan outentik, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan type mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil, atas pembayaran biaya uang sewa mobil pengganti yang telah Penggugat derita, sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak bulan April 2013 sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini, yang harus dibayar tunai dan seketika lunas kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar ganti rugi materiil yang telah Penggugat derita atas biaya perbaikan kendaraan dan pengobatan sebesar Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi immaterial/moril kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat;

I. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini (*Kompetensi Relatif*);

1.1. Bahwa Tergugat I berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum secara sah di Jl. Pecenongan No. 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10120, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 111/1.824.02/111/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Kebon Kelapa dan diketahui oleh Camat Gambir Nomor: 1018/1.824.02 tanggal 15 Maret 2013 (Bukti T I - 1). Sedangkan Tergugat II berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum secara sah di The Plaza 21st Floor, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat 10350 sebagaimana diuraikan dalam Identitas



Tergugat II pada halaman 1 dari Gugatan Penggugat;

1.2. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata tentang Wanprestasi & Gantirugi kepada Tergugat I dan Tergugat II ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada satupun yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sab di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

1.3. Bahwa Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur: "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan swat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam ..." dan Pasal 118 ayat (2) HIR mengatur pula: "Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. ...";

1.4. Bahwa berdasarkan domisili hukum dan/atau kedudukan hukum sah dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Butir 1.1. di atas, terbukti bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau tidak berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Oleh karena itu seharusnya Gugatan ini tidak diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan Penggugat harus mengajukannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum dan/atau kedudukan hukum sah dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Butir 1.1. di atas;

1.5. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya Gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);

2.1. Bahwa dalam

Halaman 10 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Gugatan Penggugat pada Halaman 1 Butir 1, Penggugat mendalilkan telah membeli kepada Tergugat I yang merupakan salah satu Dealer Resmi BMW yang ditunjuk langsung oleh Tergugat II (Bukti T I - 2), berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merek: BMW, Tipe: 520i, Nomor Rangka: MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin: A3450113, Warna: Black Sapphire ("Kendaraan BMW");

2.2.

Bahwa selanjutnya

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dikarenakan telah menyerahkan fisik unit Kendaraan BMW yang dibeli oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus menerus, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi sebagaimana diuraikan pada Gugatannya, khususnya Butir 14, 23 dan 25;

2.3. Bahwa Kendaraan BMW yang dijual Tergugat I selaku salah satu dealer resmi Tergugat II, kepada Penggugat memang diperoleh dari Tergugat II selaku Agen Tunggal Pemegang Merek ("ATPM") Kendaraan BMW, dimana dalam melaksanakan penjualan Kendaraan BMW tersebut kepada Penggugat, Tergugat I sama sekali tidak melakukan perubahan/modifikasi dalam bentuk apapun terhadap Kendaraan BMW yang dibeli Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999"), Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi atas penjualan Kendaraan BMW tersebut kepada Penggugat, khususnya terkait dengan kualitas dan kelaikan Kendaraan BMW tersebut;

2.4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat yang telah menggugat pula Tergugat I telah melakukan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagaimana dimaksud pada Butir 2.2. di atas, adalah jelas telah salah alamat, mengingat Tergugat I seharusnya tidak dapat dipertanggung jawabkan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagai konsumen Kendaraan BMW sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;



2.5. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I selaku pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi atas Kendaraan BMW tersebut adalah telah salah alamat (*Error in Persona*), maka oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2.6. Gugatan Penggugat Prematur;

3.1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dikarenakan telah menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh Penggugat yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus menerus, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi sebagaimana diuraikan pada Gugatannya, khususnya Butir 14, 23 dan 25;

3.2. Bahwa hubungan jual beli Kendaraan BMW antara Tergugat I dan/atau Tergugat II bermula pada saat Penggugat memesan Kendaraan BMW kepada Tergugat I berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan No.: HW-12.0100073 tanggal 21 Pebruari 2012 seharga Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Bukti T I - 3). Setelah Penggugat melunasi seluruh harga Kendaraan BMW tersebut kepada Tergugat I (Bukti T I - 4 dan 5), Tergugat I telah mengirimkan Kendaraan BMW kepada Penggugat yang dibuktikan dengan penandatanganan *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya oleh Penggugat (Bukti T I - 6), dimana pada saat itu Penggugat telah menerima pula *Owner's Manual Book* (Buku Pegangan Pemilik BMW), yang didalamnya antara lain terdapat:

- 1) *BMW Service Inclusive* ("BSI"), yang memberikan hak kepada Penggugat untuk mendapatkan pelayanan Service BMW dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI (Bukti T I - 7);
- 2) Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW*



Dealer Warranty Terms), yang memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu) (Bukti T I - 8);

3) Garansi Dealer ini diberikan Dealer BMW dengan itikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Garansi Dealer tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi;

Dalam hal ini sebagai bentuk komitmen Tergugat I selaku dealer resmi BMW, maka dalam melayani Penggugat selaku konsumen Kendaraan BMW, Tergugat I selalu memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW, termasuk ketentuan yang diatur dalam BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru;

3.3. Bahwa keluhan-keluhan Penggugat terhadap Kendaraan BMW miliknya sebagaimana dimaksud dalam Gugatan, telah dan tetap masih dilayani dan ditangani oleh Tergugat I sesuai dengan seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW (khususnya BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru) dan dengan berkoordinasi pula kepada Tergugat II. Upaya penanganan keluhan Kendaraan BMW milik Penggugat yang dilaksanakan Tergugat I dengan berkoordinasi kepada Tergugat II pada saat terakhir sebelum Gugatan ini diajukan oleh Penggugat, adalah dengan akan melaksanakan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* pada Kendaraan BMW milik Penggugat sesuai Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru. Dalam hal ini pengadaan suku cadang *HIS Accumulator* tersebut harus didatangkan dari Jerman sehingga memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu dan hal ini telah diinformasikan pula oleh Tergugat I kepada Penggugat;

3.4. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, suku cadang *HIS Accumulator* bagi Kendaraan BMW milik Penggugat telah tiba di Bengkel Tergugat I dan setelah dilaksanakan pengecekan terhadap

Halaman 13 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



suku cadang tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2013 Tergugat I segera menginformasikan kepada Penggugat untuk menjadwalkan pelaksanaan penggantian suku cadang *HIS Accumulator* pada Kendaraan BMW milik Penggugat. Akan tetapi ternyata Penggugat tidak berkenan atas upaya penggantian *HIS Accumulator* tersebut, dengan menyampaikan bahwa permasalahan keluhan Kendaraan BMW milik Penggugat telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat dan meminta agar Tergugat I dapat menghubungi Kuasa Hukum Penggugat;

3.5. Bahwa dalam proses jual beli Kendaraan BMW dengan Penggugat, Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan Kendaraan BMW tersebut dalam keadaan baik dan hal tersebut telah dikonfirmasi/diakui/disetujui oleh Penggugat pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya, dimana tepat di atas tanda tangan Penggugat pada *Delivery Order* tersebut jelas telah tercantum kalimat: : "Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar;

3.6. Bahwa Tergugat I masih tetap melaksanakan kewajiban Tergugat I selaku Dealer Resmi BMW untuk melayani/menangani keluhan Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru, yang sudah disetujui pula oleh Penggugat pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012. Akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk menerima upaya perbaikan (penggantian *HIS Accumulator*) yang akan dilaksanakan Tergugat I dengan berkoordinasi kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Butir 3.3. dan 3.4. di atas;

3.7. Bahwa dalam hal ini Tergugat I masih dan akan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh BMW dalam memberikan pelayanan kepada Kendaraan BMW milik Penggugat sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW (khususnya BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru) walaupun telah tidak diterima oleh Penggugat. Oleh karena



itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali dan prematur (terlalu dini), karena kewajiban Tergugat I sesuai BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru tidak dapat terlaksana bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian Tergugat I, melainkan terjadi dikarenakan ketidakbersediaan Penggugat sendiri atas upaya perbaikan (penggantian *HIS Accumulator*) yang akan dilaksanakan Tergugat I;

3.8. Bahwa mengingat Tergugat I belum melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka Gugatan Penggugat ini adalah prematur (terlalu dini) sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

4.1. Bahwa dalam Petitum Butir 5 dari Gugatannya, Penggugat telah menuntut "Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan type mobil yang sama dengan unit kendaraan BMWseri 520i yang dibeli oleh Penggugat;

4.2. Bahwa sedangkan dalam Posita dari Gugatan Penggugat pada Butir 20 dan 23, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

- Butir 20 : "Bahwa Penggugat telah berulang kali menegor kepada Para Tergugat untuk segera mengganti dengan yang baru atas unit kendaraan mobil milik Penggugat dengan jenis, type/seri, warna, tahun pembuatan yang sama/setara, namun.....";
- Butir 23 : "Bahwa ..., yaitu memberikan penggantian atas unit mobil milik Penggugat dengan unit yang baru;

4.3. Bahwa dalam hal ini Petitum Butir 5 Gugatan Penggugat tersebut sangat jelas tidak didasarkan pada uraian Posita Butir 20 dan 23 Gugatan Penggugat, sehingga tidak terdapat hubungan yang berkaitan antara Tuntutan Hukum (Petitum) Butir 5 dengan Posita Butir 20 dan 23 Gugatan Penggugat. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan *Yurisprudensi MARI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 sebagai berikut*: "Petitum/tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (fundamental petendi). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka



gugatan tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau obscur libel, sehingga surat gugatan yang berkwalitas demikian itu, secara yuridis (hukum acara perdata) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim;

4.4. Bahwa dengan demikian karena Petitum Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada Posita Gugatan Penggugat, maka Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

A. Gugatan Penggugat prematur karena dalam mediasi Penggugat tidak diwakili kuasa hukum yang berwenang untuk melakukan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008;

1. Dalam mengajukan gugatannya, Penggugat telah memberikan kuasa pada tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0112/SG/MK dari Penggugat kepada kuasa hukumnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013 di bawah Nomor 837/2013 ("Surat Kuasa Penggugat") dengan lingkup kuasa sebagai berikut:

"...untuk dan atas nama pemberi kuasa:

1. Membuat dan mengajukan gugat perdata tentang wanprestasi dan anti rugi antara PT.IFCA CONSULTING INDONESIA (pemberi kuasa) selaku Penggugat melawan: 1./ PT. TUNAS MOBILINDO PARAMA, berkantor di Jl.Hayam Wuruk No.51, Jakarta Barat, selaku Tergugat I, dan 2./ PT.BMW INDONESIA, berkantor di The Plaza 21st Floor, Jl.M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta Pusat, selaku Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

2. Menghadap pejabat, Instansi-instansi yang berwenang, sehubungan dengan perkara tersebut diatas;
KUASA diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk itu, diberi hak untuk menggunakan segala upaya hukum yang dipandang perlu, penting, berguna dan baik untuk dilakukan, berdasarkan HIR/RBg atau KUHAP dan memindahkan kekuasaannya kepada orang lain (substitusi);

2. Berdasarkan kutipan di atas, Surat Kuasa Penggugat hanya menyebutkan hal-hal yang dikuasakan dari Penggugat kepada kuasa hukumnya, yaitu khusus untuk:



- a. Membuat dan mengajukan gugatan perdata tentang wanprestasi dan ganti rugi antara Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II;
- b. Menghadap pejabat, instansi-instansi yang berwenang, sehubungan dengan perkara Penggugat;
- c. Menandatangani surat-surat yang diperlukan;
- d. Menggunakan segala hukum yang dipandang perlu, penting, berguna, dan baik untuk dilakukan berdasarkan HIR/RBg atau KUHAP; serta
- e. Memindahkan kekuasaannya kepada orang lain;

3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), kuasa hukum sebagai penerima kuasa tidak dapat melakukan perbuatan yang tidak dikuasakan terhadap dirinya. Kami kutip ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";

4. Dalam hal ini, Surat Kuasa Penggugat tidak memberikan kuasa kepada kuasa hukum Penggugat untuk mengikuti prosedur mediasi yang hanya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("PERMA 1 Tahun 2008");

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam hari sidang yang telah ditentukan hakim mewajibkan Para Pihak untuk menempuh mediasi. Yang dimaksud para pihak disini adalah Pihak secara langsung (Prinsipal) ataupun Kuasa yang memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi;

6. Namun demikian, ternyata berdasarkan Surat Kuasa Penggugat, kuasa hukum Penggugat yang menghadiri mediasi masing-masing pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 dan hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 tidak memiliki wewenang untuk mewakili Penggugat dalam mediasi wajib tersebut;

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA 1 Tahun 2008, putusan pengadilan yang dikeluarkan tanpa menempuh mediasi berdasarkan PERMA 1 Tahun 2008 batal demi hukum;

8. Sehubungan dengan tidak berwenangnya kuasa hukum Penggugat untuk menempuh mediasi, untuk menghindari kesalahan penerapan hukum yang dapat mengakibatkan suatu putusan pengadilan menjadi batal demi hukum, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Gugatan Penggugat prematur dan karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*) Karena Tergugat II Bukan Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Penggugat Dengan Tergugat I:

1. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena telah menyerahkan fisik unit kendaraan mobil BMW yang dibeli oleh Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus terjadi, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi, yaitu garansi berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak pembelian. Hal ini Penggugat sampaikan dalam halaman 4 butir 14 Gugatan Penggugat;

2. Terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat kami sampaikan bahwa hubungan hukum hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu antara lain berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan Nomor HW-120100073 ("Surat Pesanan Kendaraan") dan *Delivery Order* Nomor 08-0005974 tertanggal 03 April 2012 ("*Delivery Order*"), dimana Tergugat II bukan merupakan pihak dalam perjanjian-perjanjian tersebut;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Lebih lanjut ketentuan Pasal 1340 KUHPdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, kewajiban atau prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Kami kutip ketentuan Pasal 1340 KUHPdata sebagai berikut:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317;

4. Lebih lanjut, kewajiban yang dibebankan kepada para pihak berdasarkan suatu perjanjian, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain begitu saja. Dalam hal ini, Kartini Muljadi, dalam bukunya "Perikatan

Halaman 18 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



yang Lahir dari Perjanjian”, cetakan II, Raja Grafindo Persada, halaman 166, menyatakan sebagai berikut:

“Dengan demikian jelaslah bahwa prestasi yang dibebankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat personal dan tidak dapat dialihkan dengan begitu saja. Semua perjanjian yang telah dibuat dengan sah (yaitu yang memenuhi keempat persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) akan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi perjanjian tersebut akan mengikat, dan melahirkan perikatan bagi para pihak dalam perjanjian”;

5. Berdasarkan penjelasan Tergugat II tersebut, Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat II harus secara tanggung renteng bersama dengan Tergugat I untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang lahir dari perikatan antara Penggugat dan Tergugat I adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Hal ini juga dikarenakan Penggugat dalam Gugatan Penggugat tidak dapat mendalilkan bahwa Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan/atau bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

6. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat telah salah menempatkan Tergugat II sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas tuduhan wanprestasi Penggugat, dengan demikian memperlihatkan Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang salah pihak (*Error in Persona*). Sesuai dengan Yurisprudensi Tetap yang antara lain terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1260 K/SIP/1980 tertanggal 31 Maret 1982 yakni gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap pihak yang salah, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Penggugat Kabur Karena Mengikutsertakan Tergugat II Dalam Gugatan Penggugat Tanpa Menjelaskan Perikatan Apa Yang Ada Antara Penggugat Dengan Tergugat II;

1. Gugatan Penggugat tidak jelas karena menyatakan Tergugat II melakukan wanprestasi serta meminta ganti rugi kepada Tergugat II yang pada faktanya tidak memiliki hubungan hukum perikatan apapun dengan Penggugat dan bukan merupakan pihak, baik dalam perjanjian berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan, maupun berdasarkan *Delivery Order*;



2. Terlebih lagi dalam gugatannya, Penggugat tidak dapat memberikan uraian yang konkrit mengenai alasan dan dasar hukum apa yang mengakibatkan Tergugat II memiliki hubungan hukum berupa perikatan dengan Penggugat sehingga dapat ditarik sebagai pihak dalam gugatan wanprestasi oleh Penggugat;

3. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan butir 11 bagian B pada Eksepsi, maka berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata, Surat Pesanan Kendaraan dan *Delivery Order* hanya berlaku antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak dapat membawa rugi kepada Tergugat II;

4. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk meminta prestasi apapun kepada Tergugat II dan karenanya tidak mungkin Tergugat II melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

5. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Kabur Karena Tidak Jelas Siapa Sesungguhnya Yang Menjadi Penggugat, Apakah Bapak Musa Dirgantara Atau PT Ifca Consulting Indonesia:

1. Pada halaman 1 Gugatan Penggugat disebutkan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat yang merupakan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas. Namun demikian, uraian dalam gugatan menunjukkan bahwa seolah-olah Gugatan Penggugat diajukan oleh pribadi dan bukan badan hukum, antara lain kami kutip sebagai berikut:

Butir 4 Gugatan Halaman 2:

“Bahwa kerusakan yang terjadi pada unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut, telah mengakibatkan ketidak nyamanan dan mengganggu keamanan serta kesehatan Penggugat maupun penumpang kendaraan mobil tersebut, sehingga Penggugat maupun keluarga sering mengalami...”

Butir 11 Gugatan Halaman 3:

“Bahwa ternyata kenyamanan mengendarai unit kendaraan mobil milik Penggugat tersebut hanya dirasakan oleh Penggugat beserta keluarga dan/atau orang yang mengendarai...”;

Butir 16 Gugatan Halaman 4:



“Bahwa karena permasalahan sentakan/lompatan pada mobil milik Penggugat tersebut, maka Penggugat, Keluarga, maupun supir dari Penggugat sering mengalami mual-mual, muntah, dan pusing sehingga harus berobat ke Dokter dan pekerjaan Penggugat menjadi terganggu akibat permasalahan tersebut”;

Butir 17 Gugatan Halaman 4:

“...maka untuk keselamatan jiwa Penggugat, keluarga Penggugat, dan/atau pengguna jalan raya lainnya...”;

Butir 18.5 Gugatan Halaman 5:

“...Biaya pengobatan Penggugat dan keluarga akibat mual-mual, muntah, dan pusing yang disebabkan karena pemakaian unit mobil milik Penggugat;

Butir 19 Gugatan Halaman 5:

“...Penggugat menderita kerugian moril, kehilangan waktu, terhambatnya pekerjaan sehari-hari, depresi yang berdampak pada kesehatan Penggugat maupun keluarga yang tidak dapat dinilai dengan uang...”;

2. Dalil-dalil yang diajukan dalam Gugatan Penggugat ini menimbulkan pertanyaan siapa yang sesungguhnya mengajukan Gugatan: orang atau badan hukum. Hal ini karena berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang tidak mungkin memiliki keluarga ataupun merasakan hal-hal yang dapat dirasakan oleh subjek hukum perorangan (*natuurlijke person*);

3. Apabila yang dimaksud Penggugat dalam hal ini adalah Bapak Musa Dirgantara secara pribadi sebagai penandatanganan Surat Kuasa Penggugat, maka sudah seharusnya sebagai pihak yang merasa dirugikan, Direktur dari Penggugat inilah yang mengajukan gugatan atau setidaknya ikut menjadi pihak dalam Gugatan Penggugat. Tanpa menjadi pihak dalam Gugatan Penggugat, Direktur dari Penggugat tidak memiliki kapasitas apapun untuk turut diperhatikan, baik itu terhadap dalil-dalil yang diajukan, ataupun terhadap permohonan-permohonan yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat;

4. Berdasarkan uraian di atas, mengingat tidak jelas siapakah pihak yang sesungguhnya mengajukan gugatan, apakah Bapak Musa Dirgantara sebagai pribadi ataukah PT



IFCA Consulting Indonesia, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

E. Gugatan Penggugat Kabur Karena Petitum Gugatan Tidak Jelas
Penggugat pada halaman 6 butir petitum 6 Gugatan Penggugat menyebutkan sebagai berikut:

“Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan type mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat;

1. Petitum Penggugat sebagaimana kami kutip di atas, terutama istilah ‘mengganti’ sangatlah kabur dan tidak jelas. Dari petitum tersebut muncul pertanyaan-pertanyaan akibat ketidakjelasan petitum sebagai berikut:

a. Apakah hal ini berarti Tergugat I dan Tergugat II diminta menyerahkan suatu mobil kepada Penggugat tanpa adanya suatu syarat?;

b. Apakah Penggugat akan menyerahkan kembali mobil milik Penggugat?;

c. Apabila Penggugat akan menyerahkan mobil milik Penggugat, tidak jelas pula mobil Penggugat yang mana dan kepada siapa penyerahan tersebut dilakukan apakah Tergugat I atau Tergugat II?;

Selain itu, Penggugat juga tidak memberikan dasar hukum apa yang dijadikan alasan Penggugat untuk meminta penggantian mobil milik Penggugat;

2. Berdasarkan uraian Tergugat II tersebut di atas, mengingat petitum dalam Gugatan Penggugat tidak jelas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

F. Gugatan Penggugat Kabur Karena Tidak Menjelaskan Kerugian Materiil Dan Immateriil Secara Rinci;

1. Penggugat pada halaman 6 butir permohonan 6 dan 7 Gugatan Penggugat, meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Ganti rugi materiil atas pembayaran biaya uang sewa mobil pengganti sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);

Halaman 22 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



b. Ganti rugi materiil atas perbaikan kendaraan dan pengobatan sebesar Rp 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu Rupiah);

2. Kemudian pada halaman 6 butir permohonan 8 Gugatan Penggugat, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil/moril materiil kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

3. Bahwa KUHPerdata membedakan antara ganti rugi pada gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, dan ganti rugi pada gugatan perbuatan melawan hukum dimana tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat;

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata, si berpiutang hanya boleh menuntut penggantian atas rugi sebesar rugi yang dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya berdasarkan perjanjian. Kami kutip ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini”;

5. Dengan demikian, KUHPerdata telah mengatur tentang perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi;

6. Dalam suatu tuntutan ganti rugi, Penggugat juga harus membuktikan bahwa adanya hubungan langsung antara kerugian yang dideritanya terhadap perbuatan yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II secara jelas. Namun dalam Gugatan Penggugat, permohonan pembayaran ganti rugi yang disampaikan Penggugat sama sekali tidak disertai dasar perhitungan yang jelas. Terhadap hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat berkewajiban untuk membuat rincian dari kerugian yang dialami Penggugat, dengan disertai bukti (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971);

Halaman 23 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanpa adanya rincian kerugian yang dialami beserta buktinya, maka permohonan pembayaran ganti rugi yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan Penggugat adalah kabur. Oleh karena itu, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 336/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar., tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji;
3. Menghukum Tergugat I untuk menarik kembali unit mobil BMW seri 520 i, tahun pembuatan 2012, type sedan, warna hitam, Nomor Polisi B. 161 FCA berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut dari Penggugat dan kemudian menggantikannya dengan unit mobil BMW yang baru dengan jenis, seri, tahun pembuatan, type, dan warna yang sama;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sejumlah Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
6. Membebaskan kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 109/Pdt/2015/PT.DKI., tanggal 30 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 336/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 19 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 848 K/Pdt/2016., tanggal 19 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT BMW INDONESIA dan II: PT TUNAS MOBILINDO PARAMA tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat /Para Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 848 K/Pdt/2016., tanggal 19 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 848 K/Pdt/2016, *juncto* Nomor 336/Pdt.G/2013/PN.JKT.Bar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 31 Mei 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2017;
2. Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding - Pembanding II pada tanggal 12 Juni 2017;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi I/Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Terbanding - Pembanding II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat

Halaman 25 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Pasal 118 HIR;

1.1. Bahwa *Judex Facti/Judex Juris* telah menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dari Pemohon Peninjauan Kembali pada:

1.1.1. Putusan Sela *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum pada halaman 51 alinea 3 dan 5 dari Putusan Sela tersebut di atas; dan

1.1.2. Putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan hukum pada Halaman 68 Alinea 3 Putusan *Judex Juris* tersebut di atas;

Judex Facti/Judex Juris telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan pada Pasal 118 HIR yang mengatur:

(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya;

(2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika Tergugat - Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka Penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R. O.);

(3) Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu;

Halaman 26 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;

1.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) Telah menggugat:

1.2.1. Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Tunas Mobilindo Parama) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di Jalan Pecenongan Nomor 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10120, sebagaimana tertera/ tertulis dengan jelas pada:

- a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: 111/1.824.02/111/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Lurah Kebon Kelapa dan diketahui oleh Camat Gambir Nomor: 1018/1.824.02 tanggal 15 Maret 2013 (*vide* Bukti T I - Ia);
- b) Tambahan Berita Negara R.I. tanggal 14 Nopember 2008 No. 92 tentang Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* Bukti T I - Ib);
- c) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU61519.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 September 2008 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* Bukti T I - 1c); dan
- d) Akta Berita Acara Nomor 06 tanggal 17 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauf Halim, S.H. tentang rapat umum luar biasa para pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali, yang berkedudukan di Jakarta Pusat (*vide* Bukti T I - 1d);

Disamping itu transaksi jual beli dilakukan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali, yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di Jl. Pecenongan No. 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Pusat 10120, sebagaimana tertera/ tertulis dengan jelas pada:

- a) Surat Pesanan Kendaraan No.: HW-12.0100073 tanggal 21 Pebruari 2012 dimana Termohon Peninjauan Kembali memesan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berupa 1 (satu) unit Kendaraan Merek: BMW, Tipe: 520i, Nomor Rangka: MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin: A3450113, Warna: Black Sapphire seharga Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti T I - 3);
- b) Kwitansi Pemohon Peninjauan Kembali No.Kwt.: HW-12/0600156 tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran uang muka pemesanan/pembelian mobil BMW dari Termohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti T I - 4);
- c) Kwitansi Pemohon Peninjauan Kembali No.Kwt.: HW-12/0600267 tanggal 29 Maret 2012 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pembayaran pelunasan pembelian mobil BMW dari Termohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti T I - 5);
- d) *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012, dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan Kendaraan BMW kepada Termohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti T I - 6a);

Dimana pada seluruh dokumen tersebut secara jelas tertulis bahwa alamat sah Pemohon Peninjauan Kembali adalah Jl. Pecenongan No. 80, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10120;

1.2.2. PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di The Plaza 21st Floor, Jl. M.H. Thamrin Kay. 28-30, Jakarta Pusat 10350, sebagaimana tertulis/tertera dengan jelas pada dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Pada halaman 1 Gugatan Termohon Peninjauan Kembali tentang Identitas PT. BMW Indonesia selaku (Pemohon

Halaman 28 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Kasasi I / Pembanding II / Tergugat II);

b) Surat Keterangan PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat II) tanggal 2 Juli 2013 yang menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan salah satu mitra dealer resmi BMW di Indonesia (*vide* Bukti T I - 2);

c) Surat PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/ Pembanding II/Tergugat II) tanggal 26 Pebruari 2013 kepada Pemohon Kasasi (*vide* Bukti T I -13);

1.3. Bahwa sangat jelas Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Gugatan Perdata tentang Wanprestasi & Gantirugi kepada:

1.3.1. Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Tergugat I) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di Jakarta Pusat; dan

1.3.2. PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/ Pembanding II/ Tergugat II) yang berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat secara sah di JAKARTA PUSAT;

kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Butir 1.2. di atas, baik Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat II) berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum dan/atau beralamat sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau tidak berdomisili hukum dan/atau berkedudukan hukum sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR seharusnya Gugatan ini tidak diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili hukum dan/atau kedudukan hukum sah dari Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) sebagaimana dimaksud pada Butir 1.2. dan 1.3. di atas;

1.4. Bahwa dengan demikian *Judex Facti/Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR, khususnya ayat (1) dan (2),

Halaman 29 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti/Judex Juris* tentang Kompetensi Relatif haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

- 1.5. Bahwa mengingat Gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ini tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh karenanya Gugatan Termohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999");
 - 2.1. Bahwa *Judex Facti/Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan Pasal 24 ayat (1) UU No. 8/1999 dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali harus bertanggung jawab terhadap tuntutan wan prestasi dan ganti rugi terkait dengan kerusakan Kendaraan BMW yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, mengingat Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah produsen dari Kendaraan BMW tersebut;
 - 2.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah membeli 1 (satu) unit Kendaraan Merek: BMW, Tipe: 520i, Nomor Rangka: MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin: A3450113, Warna: Black Sapphire ("Kendaraan BMW") kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai salah satu Dealer Resmi BMW yang ditunjuk oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) (*vide* Bukti T I-2). Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/ Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian kepada Termohon Peninjauan Kembali, dikarenakan telah menyerahkan fisik unit Kendaraan BMW yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kualitas unit kendaraan tersebut tidak memenuhi standar laik jalan, sangat membahayakan, dan kerusakan-kerusakan yang tidak dapat diatasi terus menerus, padahal kendaraan itu masih dalam masa garansi sebagaimana diuraikan pada Butir 1, 14, 23 dan 25 Gugatannya;
 - 2.3. Bahwa Kendaraan BMW yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali memang diperoleh/dibeli

Halaman 30 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dari PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek ("ATPM") Kendaraan BMW. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak melakukan perubahan/modifikasi dalam bentuk apapun terhadap Kendaraan BMW yang diperoleh/dibeli dari PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) dan selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali telah menjual Kendaraan BMW tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada Butir 1.2.1. di atas;

- 2.4. Bahwa Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur:

"Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila: a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;"

- 2.5. Bahwa dalam hal ini PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha, telah menjual Kendaraan BMW kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku pelaku usaha lain. Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali selaku pelaku usaha lain, yang tanpa melakukan modifikasi/perubahan dalam bentuk apapun atas Kendaraan BMW tersebut, telah menjual Kendaraan BMW tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku konsumen. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud di atas, tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen terkait Kendaraan BMW tersebut, khususnya terkait dengan kualitas dan kelaikan Kendaraan BMW, adalah menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha dan/atau produsen Kendaraan BMW;

- 2.6. Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali selaku pelaku usaha lain tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku konsumen Kendaraan BMW sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut di atas, maka

Halaman 31 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti/Judex Juris* sangat jelas merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata terhadap penerapan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti/Judex Juris* haruslah dibatalkan dan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum ("KUH") Perdata (Asas Kesepakatan Para Pihak) Dan Pasal 1338 KUHPerdata (Asas Kebebasan Berkontrak);

- 3.1. Bahwa hubungan jual beli Kendaraan BMW antara Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) dengan Termohon Peninjauan Kembali bermula pada saat Termohon Peninjauan Kembali memesan Kendaraan BMW kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan No. HW-12.0100073 tanggal 21 Pebruari 2012 seharga Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti T I - 3). Setelah Termohon Peninjauan Kembali melunasi seluruh harga Kendaraan BMW tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti T I - 4 dan 5), Pemohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan Kendaraan BMW kepada Termohon Peninjauan Kembali yang dibuktikan dengan penandatanganan *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya oleh Termohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti T I - 6), dimana tepat di atas tanda tangan Termohon Peninjauan Kembali pada *Delivery Order* tersebut jelas telah tercantum kalimat:

"Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar";

- 3.2. Bahwa dengan penandatanganan *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali telah terdapat kesepakatan tertulis yang sah secara hukum sesuai Pasal 1320 KUH



Perdata (Asas Kesepakatan Para Pihak) yang mengatur:

"Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal" dan oleh karenanya persetujuan Termohon Peninjauan Kembali tersebut mengikat sebagai suatu undang-undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sesuai Pasal 1338 KUH Perdata (Asas Kebebasan Berkontrak) yang mengatur:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. ..."

3.3. Bahwa pada saat yang bersamaan Termohon Peninjauan Kembali telah menerima pula *Owner's Manual Book* (Buku Pegangan Pemilik BMW), yang didalamnya antara lain terdapat:

3.3.1. *BMW Service Inclusive* ("BSI"), yang memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan pelayanan Service BMW dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI (*vide* Bukti T I - 7);

3.3.2. Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), yang memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu) (*vide* Bukti T I - 8). Garansi Dealer ini diberikan Dealer BMW dengan itikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Garansi Dealer tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi;

Dalam hal ini sebagai bentuk komitmen Pemohon Peninjauan Kembali selaku dealer resmi PT. BMW Indonesia (Pemohon



Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II), maka dalam melayani Termohon Peninjauan Kembali selaku konsumen Kendaraan BMW, Pemohon Peninjauan Kembali selalu memenuhi seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW, termasuk ketentuan yang diatur dalam BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*);

3.4. Bahwa keluhan Termohon Peninjauan Kembali terhadap Kendaraan BMW miliknya, telah dan tetap masih dilayani dan ditangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan seluruh ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II), khususnya BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), dan dengan berkoordinasi pula kepada PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II). Adapun upaya penanganan keluhan Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali yang dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali dengan berkoordinasi kepada BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) pada saat terakhir sebelum Gugatan ini diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, adalah akan melaksanakan penggantian suku cadang HIS Accumulator pada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali sesuai Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*). Dalam hal ini pengadaan suku cadang HIS Accumulator tersebut harus didatangkan dari Jerman sehingga memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu dan hal ini telah diinformasikan pula oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Pada tanggal 13 Maret 2013, suku cadang HIS Accumulator bagi Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali telah tiba di Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali dan setelah dilaksanakan pengecekan terhadap suku cadang tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2013, Pemohon Peninjauan Kembali segera menginformasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk menjadwalkan pelaksanaan penggantian suku cadang HIS Accumulator pada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak berkenan atas/tidak mau menerima upaya penggantian HIS Accumulator tersebut, dengan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permasalahan keluhan Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali dan meminta Pemohon Peninjauan Kembali menghubungi Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.5. Bahwa dalam transaksi jual beli Kendaraan BMW dengan Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan Kendaraan BMW dalam keadaan baik dan hal tersebut telah dikonfirmasi/diakui/disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya, sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah sah secara hukum sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan oleh karenanya mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata;
- 3.6. Bahwa berdasarkan BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) yang sudah disetujui bersama Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012, maka Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) masih dan tetap melaksanakan kewajiban selaku Dealer Resmi BMW untuk melayani/menangani keluhan Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMW, khususnya BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), walaupun telah tidak diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.7. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan petitum *Judex Facti/Judex Juris* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) telah melakukan wanprestasi adalah tidak berdasarkan hukum dan prematur serta melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, karena kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) sesuai BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) yang telah disepakati bersama sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat

Halaman 35 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II), melainkan terjadi dikarenakan ketidaktersediaan Termohon Peninjauan Kembali sendiri atas upaya perbaikan (penggantian HIS Accumulator) yang akan dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II). Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti/Judex Juris* haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

4. Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Tentang Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji Kepada Pemohon Peninjauan Kembali:

4.1. Bahwa *Judex Facti/Judex Juris* (pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris*) menyatakan dalam:

a) Pertimbangan hukum Halaman 53 Alinea 1 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama:

"..., dengan demikian telah nyata terbukti adanya hubungan hukum perikatan jualbeli mobil BMW antara Penggugat dengan Tergugat I..";

b) Pertimbangan hukum Halaman 53 Alinea 1 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama:

"..., atas produk mobil BMW sebagai obyek dari perikatan jual beli yang dibeli Penggugat dari Tergugat I tersebut, menurut majelis, tidak dapat dilepaskan begitu saja dari Tergugat II sebagai pihak yang pada awal mulanya mobil BMW tersebut berasal atas dasar adanya perjanjian dealership antara Tergugat I dengan Tergugat. Dengan demikian telah terbukti adanya hubungan hukum antara Tergugat II terhadap obyek dari perikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;

c) Pertimbangan hukum Halaman 54 Alinea 3 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama:

"..., maka atas bukti-bukti tersebut majelis menilai dan berpendapat bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas telah membuktikan adanya fakta hukum, bahwa mobil BMW yang dibeli Penggugat tersebut telah ternyata mengalami permasalahan teknis, *in casu*, timbulnya sentakan atau lompatan secara tiba-tiba;

Halaman 36 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Pertimbangan hukum Halaman 55 Alinea 2, 3 dan 4 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama:

"..., maka atas hal tersebut majelis menilai dan berpendapat bahwa mobil baru BMW seri 520i obyek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut terbukti mengandung cacat tersembunyi;

"..., karena mobil BMW seri 520i tersebut yang dibeli Penggugat mengandung cacat tersembunyi...; Dan dengan demikian berarti bahwa telah terbukti Tergugat I telah salah berprestasi atau telah wanprestasi;

e) Butir 2 Petitum Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama :

"..., 2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atau Cidera Janji;

- 4.2. Bahwa transaksi jual beli Kendaraan BMW yang terjadi antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali bermula saat Termohon Peninjauan Kembali memesan pembelian 1 (satu) unit Kendaraan Merek: BMW, Tipe: 520i, Nomor Rangka: MHHXG5607CK931176, Nomor Mesin: A3450113, Warna: Black Sapphire, kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Dealer Resmi BMW, berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan No.: HW-12.0100073 tanggal 21 Pebruari 2012 seharga Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti T I - 3) dan dengan membayar uang muka pemesanan sesuai Kwitansi Pemohon Peninjauan Kembali No.Kwt.: HW-12/0600156 tanggal 27 Pebruari 2012 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti T I - 4). Mengingat saat pemesanan dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, Kendaraan BMW tersebut belum tersedia (belum *ready stock*) pada Pemohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah memesan/membeli Kendaraan BMW yang diinginkan Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) dan ketersediaan Kendaraan BMW tersebut memerlukan waktu \pm 1 (satu) bulan;
- 4.3. Bahwa pada saat Kendaraan BMW tersebut sudah diterima Pemohon Peninjauan Kembali dari PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II), maka Pemohon Peninjauan Kembali telah menginformasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali bahwa Kendaraan BMW yang dipesan Termohon Peninjauan Kembali sudah tersedia dan selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali telah melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Kendaraan BMW tersebut di atas berdasarkan Kwitansi Pemohon Peninjauan Kembali No.Kwt.: HW-12/0600267 tanggal 29 Maret 2012 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) (*vide* Bukti T I - 5);

- 4.4. Bahwa setelah melaksanakan pekerjaan *Pre Delivery Inspection* ("PDI") dan Gesek Nomor Mesin terhadap Kendaraan BMW yang dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali dan mengingat Termohon Peninjauan Kembali telah melunasi harga Kendaraan BMW tersebut, maka pada tanggal 03 April 2012, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengirimkan dan menyerahkan Kendaraan BMW kepada Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan *Delivery Order* Nomor: HW002/04/12 tanggal 03 April 2012 berikut Berita Acara Serah Terimanya yang telah ditandatangani oleh Termohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti T I - 6);
- 4.5. Bahwa Petugas Pemohon Peninjauan Kembali yang mengantarkan/mengirimkan Kendaraan BMW kepada Termohon Peninjauan Kembali telah memperagakan fungsi-fungsi dari Kendaraan BMW yang dalam keadaan baik dan laik jalan secara menyeluruh, termasuk persyaratan garansi dan/atau jaminan yang berlaku atas Kendaraan BMW tersebut. Hal tersebut telah dipahami oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan baik dan Kendaraan BMW telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan kondisi baik yang terbukti dalam *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012, dimana tepat di atas tanda tangan Termohon Peninjauan Kembali terdapat kalimat pernyataan yang telah dikonfirmasi/disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali yang berbunyi:

"Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasikan keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar";

- 4.6. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah memperoleh haknya sebagai seorang konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (Kendaraan BMW) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf c Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur:

"Hak konsumen adalah: c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang...";

Halaman 38 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pula kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 huruf (b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur:

"Kewajiban pelaku usaha adalah: ... b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan";

4.7. Bahwa dengan demikian sejak semula Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui Kendaraan BMW yang dibeli Termohon Peninjauan Kembali dalam kondisi baik dan sesuai standar laik jalan, yang dibuktikan dengan telah dipergunakannya Kendaraan BMW tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpa terdapatnya keluhan apapun sejak Termohon Peninjauan Kembali menerimanya pada tanggal 3 April 2012 sampai dengan Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali melaksanakan Servis BSI untuk yang pertama kali di Bengkel Pemohon Kasasi pada saat Odometer Kendaraan BMW Termohon Peninjauan Kembali mencapai Kilometer 9.862 pertanggal 02 Oktober 2012, dengan pekerjaan servis antara lain: ganti oli mesin & filter oli mesin, ganti karet wiper & cleaner, service standard scope, dan programming up-grade software dari F010-11-09-505 menjadi F010-12-07533 (Bukti T I - 9). Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti/Judex Juris* yang menyatakan Kendaraan BMW tersebut terbukti mengandung cacat tersembunyi sebagaimana dimaksud pada:

4.7.1. Halaman 55 Alinea 2, 3 dan 4 Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

4.7.2. Halaman 68 Alinea 3 Putusan *Judex Juris*;

adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali sehingga haruslah dibatalkan;

4.8. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti/Judex Juris* yang menyatakan Kendaraan BMW tersebut mengandung cacat tersembunyi terbantahkan atau tidak berdasarkan hukum, karena Kendaraan BMW yang diproduksi/dipasarkan oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku ATPM Kendaraan BMW di Indonesia tersebut "telah mendapatkan pengesahan sebagai mobil penumpang yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 55 7/AJ.

Halaman 39 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402/DRJD/2012 tentang pengesahan dan sertifikasi type mobil BMW seri 520i (4X2) A/T sebagai mobil penumpang (sedan) dan dinyatakan lulus uji type serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (*vide* Bukti T 11.13 dan Bukti T 11.14) (*vide* Halaman 54 Alinea 1 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama). Dengan demikian Kendaraan BMW (yang telah memperoleh sertifikasi uji teknis dan laik jalan), yang dijual oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan selanjutnya dijual kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya pada Butir:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

4.9. Bahwa Kendaraan BMW diproduksi dengan menerapkan baku mutu barang yang tinggi dan proses pembuatan yang baik disertai dengan pengawasan kualitas yang sangat baik pula, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik dan diakui oleh seluruh dunia. Walaupun demikian sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sebaik apapun upaya yang dilakukan produsen untuk menciptakan/membuat hasil produk yang sangat baik, tetapi tidak ada suatu hasil produk yang diciptakan manusia/manufaktur di dunia ini dapat menjadi suatu produk yang sempurna, sehingga bukan suatu hal yang mustahil jika terdapat suatu hasil produk yang dihasilkan manusia/manufaktur mengalami cacat atau kerusakan karena pemakaian atau pemanfaatan yang secara berkelanjutan. Guna mengantisipasi hal tersebut, pada umumnya para produsen barang (termasuk BMW) memberikan garansi terbatas atas produk yang dihasilkan terhadap cacat dalam bahan atau pengerjaannya dengan jangka waktu garansi yang bervariasi, guna memenuhi ketentuan yang diatur pada:

- a) Pasal 7 huruf (e) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999:

"Kewajiban pelaku usaha adalah:

- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan";

- b) Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang

Halaman 40 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur:

"Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam Batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan;

4.10. Bahwa pemberian jaminan dan/atau garansi atas Kendaraan BMW dari PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) dilaksanakan pada saat Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan Kendaraan BMW kepada Termohon Peninjauan Kembali yang bersamaan pula dengan penyerahan *Owner's Manual Book* (Buku Pegangan Pemilik BMW) pada saat Termohon Peninjauan Kembali menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 sebagaimana dimaksud pada Butir 6.5. di atas, yang didalamnya antara lain terdapat:

a) *BMW Service Inclusive* ("BSI"), yang memberikan hak kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk mendapatkan pelayanan Service BMW dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI (*vide* Bukti T I -7), yaitu:

- 1) Penggantian oli mesin (tidak termasuk penambahan oli mesin);
- 2) Servis/penggantian saringan udara, mikrofilter, busi, cairan rem, saringan bensin;
- 3) Kampas rem, depan dan belakang;
- 4) Cakram rem, depan dan belakang;
- 5) Kopeling (hanya bila mengalami keausan);
- 6) Bilah wiper sebagai bagian dari pekerjaan perawatan rutin;
- 7) Pemeriksaan kendaraan dan service standar seperti yang tertera pada Service Booklet BMW dalam dokumentasi Pemilik (Bab Ringkasan Perawatan, Pemeriksaan kendaraan);

Sedangkan yang tidak termasuk dalam BSI adalah:

- 1) Kerusakan komponen selain yang disebutkan di atas;
- 2) Bahan bakar dan kontaminasi serta pengotoran pada sistem bahan bakar;

Halaman 41 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Kerusakan cat, chasis, kisi-kisi atau panel;
- 4) Kerusakan kaca (bidang kaca, lampu);
- 5) Suara angin, bunyi derik atau bunyi ketukan;
- 6) Ban, ketidakseimbangan roda dan kerusakan roda;
- 7) Kerusakan yang diakibatkan karena kelalaian pengemudi kendaraan (misalnya kerusakan mesin karena oli mesin yang terlalu sedikit atau masuknya air ke dalam mesin akibat banjir);

Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), yang memberikan garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu) (*vide* Bukti T I - 8);

Garansi Dealer ini diberikan Dealer BMW dengan itikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Garansi Dealer tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi; Ketentuan yang diatur dalam BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) wajib dipatuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah disetujui/dinyatakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam pernyataan yang terdapat tepat di atas tanda tangan Termohon Peninjauan Kembali pada *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 (*vide* Bukti T I - 6), yang berbunyi sebagai berikut:

"Telah saya pahami seluruh penjelasan kendaraan secara menyeluruh dan telah saya konfirmasi keadaan dalam kondisi baik. Selanjutnya merupakan kewajiban bagi saya untuk mematuhi seluruh penjelasan *Owner's Manual Book* yang telah saya terima sebagai pedoman pengoperasian kendaraan secara baik dan benar";

- 4.11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan produsen atau pihak yang membuat Kendaraan BMW tersebut, karena Pemohon Peninjauan Kembali membeli Kendaraan BMW tersebut dari PT. BMW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II), sehingga sudah tentu Pemohon Peninjauan Kembali tidak akan tahu sama sekali tentang suatu cacat tersembunyi (jika ada) yang terjadi pada Kendaraan BMW yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali dari PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II). Disamping itu penanganan atas kemungkinan terdapatnya kerusakan dan/atau cacat yang memerlukan perbaikan dan/atau penggantian komponen, telah diantisipasi oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) dengan memberikan pelayanan servis dan garansi yang diatur dalam BMW *Service Inclusive* ("BSI") dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*) pada Kendaraan BMW untuk memenuhi kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan pada Butir 4.9. di atas;

4.12. Bahwa keluhan Termohon Peninjauan Kembali atas Kendaraan BMW-nya, telah ditangani Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*), yang wajib dipatuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali selaku konsumen dan Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/ Pembanding II/ Tergugat II) selaku pelaku usaha yang beritikad baik, dengan upaya pengecekan, perbaikan (termasuk *upgrade software*) dan penggantian komponen yang dianggap bermasalah sesuai dengan hasil pengecekan yang telah dilaksanakan sebelumnya, antara lain:

a) Pada tanggal 24 Oktober 2012, Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali pada posisi odometer Km 11.343, telah mendatangi Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali dengan keluhan "scat masuk, gigi berbunyi krek-krek dan gigi terasa melompat". Dalam hal ini Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan Check Diagnostic dan Adaptasi Transmisi terhadap Kendaraan BMW tersebut guna menangani keluhan yang terjadi pada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan rekomendasi Technical PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/ Tergugat II) (*vide* Bukti T I -

Halaman 43 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10);

b) Pada tanggal 23 Januari 2013, Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali pada posisi odometer di Km 16.205, telah mendatangi Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali dengan keluhan "Transmisi seperti nyentak saat lepas pedal rem-jalan (auto start off aktif)". Berdasarkan rekomendasi dari Technical PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II), Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan penggantian suku cadang Pressure Regulator pada Kendaraan BMW tersebut dan kemudian melaksanakan pula uji coba (*test drive*) selama beberapa waktu, sehingga keluhan pada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali sudah tidak dirasakan lagi (*vide* Bukti T I - 11);

c) Setelah Kendaraan BMW diterima kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah menghubungi Termohon Peninjauan Kembali guna melaksanakan tindak lanjut (*follow up*) atas keluhan tersebut di atas dan Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bahwa keluhan menyentak tersebut masih terasa walaupun sudah berkurang dan untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali telah mendatangi Kantor Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan kembali uji coba (*test drive*) pada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali menyarankan kepada Termohon Peninjauan Kembali guna berkenan kembali memasukkan Kendaraan BMW tersebut pada Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali untuk dilaksanakan Pemeriksaan Ulang dan Perbaikan atas keluhan tersebut;

d) Pada tanggal 26 Pebruari 2013, Kendaraan BMW Termohon Peninjauan Kembali telah masuk ke Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali dan langsung dilaksanakan uji coba (*test drive*) dengan memasang Alat Diagnosa pada Kendaraan BMW tersebut. Hasil uji coba (*test drive*) tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Technical PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) yang selanjutnya telah merekomendasikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengganti suku cadang HIS Accumulator pada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan



Kembali (*vide* Bukti T I - 12). Pada tanggal 4 Maret 2013, Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali langsung melaksanakan pemesanan (*emergency order*) suku cadang HIS Accumulator bagi Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali kepada PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) dan mengingat suku cadang tersebut harus didatangkan dari Jerman, maka pengadaannya memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) minggu. Dalam hal ini seluruh penanganan keluhan dan/atau pengadaaan suku cadang bagi Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut selalu Pemohon Peninjauan Kembali komunikasikan dan/atau informasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

e) Pada tanggal 13 Maret 2014, suku cadang HIS Accumulator bagi Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali telah tiba di Bengkel Pemohon Peninjauan Kembali dan setelah dilaksanakan pengecekan terhadap suku cadang tersebut, maka pada tanggal 14 Maret 2014, Pemohon Peninjauan Kembali segera menginformasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk menjadwalkan pelaksanaan penggantian suku cadang HIS Accumulator pada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi ternyata Termohon Peninjauan Kembali menyampaikan bahwa permasalahan keluhan Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali dan meminta agar Pemohon Peninjauan Kembali dapat menghubungi Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali. Walaupun demikian Aftersales Manager Pemohon Peninjauan Kembali tetap berusaha membujuk Termohon Peninjauan Kembali agar berkenan memberikan kesempatan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk menyelesaikan keluhan Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali dengan melaksanakan penggantian suku cadang HIS Accumulator yang telah tersedia;

- 4.13. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali masih tetap melaksanakan kewajiban selaku Dealer Resmi PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) untuk melayani/menangani keluhan Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam BSI dan Persyaratan Garansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*), yang sudah disetujui untuk dipatuhi pula oleh Termohon Peninjauan Kembali pada saat menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012. Akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia untuk menerima upaya perbaikan (penggantian HIS Accumulator) yang akan dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan arahan Technical PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) sebagaimana dimaksud pada Butir 4.12. di atas;

- 4.14. Bahwa disamping itu sebagaimana telah dijelaskan pada Butir 3 di atas dan mengingat Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukan produsen atau pihak yang membuat Kendaraan BMW tersebut, melainkan selaku pelaku usaha lain yang membeli Kendaraan BMW dari PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha. Oleh karena itu sudah tentu Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap seluruh tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan Termohon Peninjauan Kembali selaku konsumen yang menyatakan bahwa Kendaraan BMW tersebut mengandung cacat tersembunyi. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur:

"Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;

- 4.15. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti/Judex Juris* yang menyatakan (hanya) Pemohon Peninjauan Kembali telah salah berprestasi atau telah wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Butir 4.1. di atas merupakan kekeliruan yang nyata atas penerapan ketentuan yang diatur pada Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana dimaksud pada Butir 3 dan Butir 4.14. di atas;

- 4.16. Bahwa disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali masih dan akan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/ Pembanding II/Tergugat II) dalam memberikan pelayanan kepada Kendaraan BMW milik Termohon

Halaman 46 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sesuai dengan BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) untuk memenuhi kewajiban PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang telah diuraikan pada Butir 4.9. di atas;

Akan tetapi kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) menyelesaikan keluhan Termohon Peninjauan Kembali sesuai BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), tidak dapat terlaksana bukan akibat kesalahan dan/atau kelalaian Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/ Pembanding II/Tergugat II), melainkan terjadi dikarenakan Termohon Peninjauan Kembali tidak bersedia menerima upaya perbaikan (penggantian HIS Accumulator) yang akan dilaksanakan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan arahan dari Technical PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II). Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti/Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah salah berprestasi atau telah wanprestasi merupakan kekeliruan yang nyata terhadap ketentuan yang diatur pada Pasal 4 huruf c; Pasal 7 huruf (a), (b) dan (e); Pasal 24 ayat (1) huruf a; dan 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang telah diuraikan di atas dan oleh karenanya haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

5. Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Penerapan Hukum Tentang Garansi Mobil Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

- 5.1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* pada Halaman 56 Alinea 3 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama, yaitu:

"Menimbang bahwa, atas bukti tersebut majelis menilai dan berpendapat bahwa bukti T 1.8 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standart kontrak atas adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana sesuai pengetahuan hakim

Halaman 47 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa standart kontrak senantiasa menempatkan para pihak dalam keadaan yang tidak berimbang, dimana pihak pembuat standart kontrak senantiasa ada dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang disodori kontrak tersebut. Sementara itu dalam suatu bisnis senantiasa mengandung resiko; Oleh karena itu, standart kontrak Bukti T 18 tersebut adalah tidak adil karena membebankan resiko bisnis kepada pihak yang lemah, *in casu* Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa bukti T 18 tersebut patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak, *in casu*, Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena itu patutlah dikesampingkan";

Sangat jelas merupakan kekeliruan yang nyata terhadap penerapan ketentuan Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena Garansi (*vide* Bukti T I - 8){(dalam hal ini Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*)} tidak dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan dibuat oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku ATPM di Indonesia, guna mengantisipasi kemungkinan terdapatnya ketidaksempurnaan produksi Kendaraan BMW, sehingga diberikan garansi terbatas atas produk yang dihasilkan terhadap cacat dalam bahan atau pengerjaannya dengan jangka waktu garansi yang bervariasi;

5.2. Bahwa Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*) diberikan dan/atau diberlakukan oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) guna memenuhi kewajiban selaku pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang antara lain diatur pada:

a) Pasal 7 huruf (e) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur:

"Kewajiban pelaku usaha adalah:

e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan",

b) Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur:

"Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya



berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan";

5.3. Bahwa oleh karena itu Kendaraan BMW tersebut, sebagai barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sesuai Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, telah dilengkapi dengan Garansi oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) berdasarkan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*), yaitu:

- a) Memberikan BSI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal registrasi awal atau sampai kendaraan menempuh jarak 60.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu) melalui bengkel resmi BMW, yang meliputi perbaikan komponen habis pakai/aus yang telah diatur dalam BSI; dan
- b) Memberikan Garansi bagi mobil baru BMW untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan tanpa batas kilometer terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk pertama kalinya atau pada tanggal serah terima mobil kepada konsumen (tergantung pada mana yang terjadi terlebih dahulu);

Pemberian BSI dan Garansi tersebut di atas adalah dalam rangka untuk kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta melindungi kepentingan para konsumen Kendaraan BMW (termasuk Termohon Peninjauan Kembali) sesuai ketentuan Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas;

5.4. Bahwa *Judex Facti/Judex Juris* dalam menyatakan Garansi (*vide* Bukti T I - 8) tidak mempunyai kekuatan hukum, hanya mendasarkannya kepada "pengetahuan hakim", tanpa menyebutkan ketentuan dan/atau peraturan yang menjadi dasar pertimbangan hukum tersebut. Tentu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah melanggar:

- a) Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur:
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang



dijadikan dasar untuk mengadili.";

b) Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur:

"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

c) Pasal 178 HIR yang mengatur:

Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

d) Yurisprudensi MARI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970: "Putusan putusan Pengadilan negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan"; dan

e) Yurisprudensi No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955: "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)";

5.5. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti/Judex Juris* yang menyatakan Garansi (*vide* Bukti T I - 8) tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut di atas sangat jelas merupakan kekeliruan yang nyata terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada Butir 5.2. dan 5.4. di atas, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti/Judex Juris* tersebut haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

6. Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Memberikan Putusan Lebih Daripada Yang Digugat Termohon Peninjauan Kembali:

6.1. Bahwa pertimbangan hukum pada Halaman 56 Alinea 4 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* adalah:

"Menimbang bahwa, kemudian karena Penggugat menuntut penggantian mobil BMW baru dengan jenis yang sama, warna sama, tahun pembuatan sama, type sama, maka Dengan demikian petitum Penggugat Nomor 5 patut dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya, yaitu dengan penambahan: Menghukum Tergugat I agar menarik mobil BMW seri 520i, Nomor Polisi B 161 FCA yang ada pada Penggugat berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut, untuk kemudian menggantikannya dengan mobil baru BMW

Halaman 50 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017



seri yang sama, type yang sama, warna yang sama, tahun pembuatan yang sama; "

6.2. Bahwa Petitum Butir 3 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris* memutuskan:

"3. Menghukum Tergugat I agar menarik mobil BMW seri 520i, Nomor Polisi B 161 FCA yang ada pada Penggugat berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut, untuk kemudian menggantikannya dengan mobil baru BMW seri yang sama, type yang sama, warna yang sama, tahun pembuatan yang sama";

6.3. Bahwa adapun Petitum Butir 5 Gugatan Termohon Peninjauan Kembali menuntut:

"5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti unit mobil BMW milik Penggugat dengan jenis, tahun pembuatan, warna, dan type mobil yang sama dengan unit kendaraan BMW seri 520i yang dibeli oleh Penggugat";

6.4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti/Judex Juris* pada Butir 6.1. di atas dan petitum putusan *Judex Facti/Judex Juris* pada Butir 6.2. di atas, yang "menyempurnakan" petitum Butir 5 Gugatan Termohon Peninjauan Kembali pada Butir 6.3 di atas, yaitu dengan memberikan penambahan kalimat berupa "agar menarik mobil BMW seri 520i, Nomor Polisi B 161 FCA yang ada pada Penggugat berikut segala surat-surat yang berkaitan dengan mobil tersebut" dan "mobil baru" adalah sangat jelas merupakan kekeliruan yang nyata terhadap penerapan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang tegas mengatur:

"Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat";

Ketentuan tegas yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut sesuai dengan doktrin hukum yang diuraikan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku "Hukum Acara Perdata", cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika, tahun 2005, halaman 67, sebagai berikut:

"Pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan Penggugat dalam persidangan, namun hal itu, tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum";

Hal ini dipertegas pula oleh Yurisprudensi MARI No. 330 K/Pdt/1986 yang



antara lain menyatakan bahwa sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan;

- 6.5. Bahwa dalam hal ini petitum Butir 3 Putusan Akhir *Judex Facti/Judex Juris* tersebut sudah pasti tidak akan dapat dilaksanakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan/atau PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) apabila dikemudian hari dikabulkan, karena Kendaraan BMW Seri 520i milik Termohon Peninjauan Kembali adalah tahun pembuatan 2012 dan Termohon Peninjauan Kembali meminta diganti dengan tahun pembuatan yang sama, sedangkan pada tahun 2014 saat ini saja Kendaraan BMW Seri 520i Tahun Pembuatan 2012 sudah tidak tersedia dan/atau sudah habis stocknya dan/atau sudah tidak diproduksi lagi oleh BMW. Dengan demikian tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang dimaksud pada Butir 6.3. di atas dan pertimbangan hukum dan/atau putusan *Judex Facti/Judex Juris* yang dimaksud pada Butir 6.1. dan 6.2. di atas adalah tidak rasional dan sudah berada di luar kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. BMW Indonesia (Pembanding II/Tergugat II) untuk melaksanakannya;
- 6.6. Bahwa disamping itu sesuai dengan uraian pada Butir 5 di atas, bahwa Garansi atas Kendaraan BMW Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*) yang diberikan oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) sebagai pemenuhan kewajiban yang diatur pada Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, tetap berlaku dan mengikat bagi Termohon Peninjauan Kembali sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Hal ini diperkuat secara formil hukum pada saat Termohon Peninjauan Kembali menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012;
- Dalam Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (BMW *Dealer Warranty Terms*) yang telah disetujui untuk dipatuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam pernyataan yang terdapat pada *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012, telah dengan jelas diatur dalam tajuk "Tanggungans Garansi Dealer" pada paragraph ke-2, yaitu:
- "Garansi Dealer ini diberikan Dealer BMW dengan itikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Dengan demikian Garansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi";

6.7. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti/Judex Juris* sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1. dan 6.2. di atas haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

7. Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Tentang Ganti Rugi Material:

7.1. Bahwa pertimbangan hukum pada Halaman 57 Alinea 1 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah dibenarkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Juris*, menyatakan:

"Menimbang bahwa, berdasarkan 5 (lima) bukti surat P.2a sampai dengan P.2e maka telah nyata terbukti bahwa Penggugat harus menyewa mobil Camry kepada pihak ketiga sebagai akibat mobil BMW yang tidak dapat digunakan tersebut, yang berjumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan atas dasar hal tersebut maka Tergugat I patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar yang tersebut di atas secara tunai sekaligus; Dengan demikian petitum gugatan Penggugat Nomor 6 patutlah dikabulkan sesuai batas-batas kepatutan dan keadilan";

Dan pertimbangan hukum ini diikuti dengan Petitum Butir 4 Putusan Akhir *Judex Facti* Tingkat Pertama:

"4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai sekaligus";

7.2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir 5 di atas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan salah prestasi atau tidak melakukan wanprestasi, karena:

a) Pemohon Peninjauan Kembali (selaku pelaku usaha lain) tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap seluruh tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan Termohon Peninjauan Kembali selaku konsumen yang menyatakan bahwa Kendaraan BMW tersebut mengandung cacat tersembunyi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagaimana telah diuraikan pada Butir 3 dan Butir 4 di atas; dan

b) Pemohon Peninjauan Kembali masih dan akan tetap melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh PT. BMW

Halaman 53 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) dalam memberikan pelayanan kepada Kendaraan BMW milik Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan BSI dan Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) untuk memenuhi kewajiban PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) selaku pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanj utan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 huruf (e) dan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

7.3 Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Peninjauan Kembali pada Butir 5 di atas, Garansi atas Kendaraan BMW Termohon Peninjauan Kembali sesuai Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*) yang diberikan oleh PT. BMW Indonesia (Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat II) sebagai pemenuhan kewajiban yang diatur pada Pasal 7 huruf e dan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, tetap berlaku dan mengikat bagi Termohon Peninjauan Kembali. Hal ini diperkuat secara formil hukum sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata pada saat Termohon Peninjauan Kembali menandatangani *Delivery Order* Nomor: HW-002/04/12 tanggal 03 April 2012 yang berarti menyetujui dan mematuhi Persyaratan Garansi Dealer BMW Untuk Mobil Baru (*BMW Dealer Warranty Terms*), dimana telah dengan jelas diatur dalam tajuk "Tanggungans Garansi Dealer" pada paragraph ke-2, yaitu:

"Garansi Dealer ini diberikan Dealer BMW dengan itikad baik dan mencakup perbaikan atau penggantian komponen yang cacat sebagai solusi masalah yang mungkin akan timbul. Dengan demikian Garansi Dealer tidak mencakup pengembalian Mobil, klaim pengembalian uang atau pengurangan harga jual ataupun berbagai klaim lain, yang menyangkut kerugian immaterial, ganti rugi dan/atau kompensasi";

7.4. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti/Judex Juris* pada Butir 7.1. di atas tidak menyebutkan dasar hukum dari pengabulannya, sehingga melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 178 HIR, Yurisprudensi MARI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Yurisprudensi No. 212 K/Sip/1953 tanggal 9 Nopember 1955

Halaman 54 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan pada Butir 5.4. di atas, sehingga oleh karenanya haruslah dibatalkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan tidak dapat dibenarkan, karena memuat pengulangan hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Judex Juris* secara tepat dan benar;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata oleh karena penilaian *Judex Juris* berdasarkan pada fakta bahwa ada cacat tersembunyi yang tidak diketahui oleh Penggugat sebagai pembeli, sehingga Tergugat I sebagai penjual yang menjual mobil BMW kepada Penggugat harus memikul tanggung jawab atas kerusakan mobil;

Bahwa tuntutan Penggugat sudah tepat dipertanggung jawabkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Tunas Mobilindo Parama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TUNAS MOBILINDO PARAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 2.489.000,00 |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 56 dari 56 Hal. Put. Nomor 744 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)